

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3689/Pdt.G/2019/ PA.JS. tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1441 Hijriah,
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

